

PENETAPAN

Nomor:005/Pdt.G/2008/PA.Wno

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara : ----

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di

Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat",

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal semula di

Kabupaten Gunungkidul, sekarang tidak

diketahui alamat pastinya, di seluruh wilayah

Republik Indonesia, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Setelah membaca Gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2008, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor: 005/Pdt.G/2008/PA.Wno telah mengajukan gugatan cerai gugat ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 005/Pdt.G/2008/PA.Wno. tanggal 08 Januari 2008 dan tanggal 08 Februari 2008 telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah rukun kembali dengan Tergugat karena Tergugat telah kembali ke tempat Penggugat dan pada saat itu pula Penggugat mencabut perkaranya secara lisan;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat perkara nomor : 005/Pdt.G/2008/PA.Wno. telah dicabut;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,-- (dua ratus enam belas ribu rupiah).-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1429 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs. FATHURROHMAN GHOZALIE sebagai Ketua Majelis serta Drs YUSUF, SH. dan Drs. H. AHMAD HARUN, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta SITI HARYANTI, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. YUSUF, SH.

Drs. FATHURROHMAN GHOZALIE

Hakim Anggota II,

Drs. H. AHMAD HARUN, SH.

Panitera Pengganti,

SITI HARYANTI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	: Rp. 210.000,-
2. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)